

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan memiliki wujud yang berbeda dengan memiliki kekurangan dan kelebihan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Tidak ada manusia yang terlahir dengan sempurna begitu pula dalam masa kehidupannya sehingga setiap orang dapat berpotensi menjadi disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mengalami disabilitas saat lahir, namun juga dapat dialami oleh siapapun tanpa terkecuali selama ia masih hidup karena seseorang dapat sewaktu-waktu mengalami kecelakaan yang tidak terduga seperti bencana alam dan kecelakaan kecelakaan lainnya.

Seluruh orang di dunia memiliki hak asasi manusia yang wajib ia peroleh selama masa hidupnya tanpa terkecuali. Begitupun dengan para penyandang disabilitas, mereka memiliki hak yang setara dengan manusia normal lainnya. Dengan begitu setiap manusia berkewajiban untuk menghormati hak-hak manusia lainnya begitu pula dengan para penyandang disabilitas, bahkan bagi penyandang disabilitas perlu diberikan hak yang khusus agar tercapainya kesetaraan hak haknya dengan manusia lainnya.

Indonesia merupakan Negara yang melindungi hak asasi manusia kepada warga negaranya dalam setiap asas

peraturannya sehingga sepatutnya pemerintah wajib bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan, dan pengakuan. Hal ini didasarkan Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.¹ Penghidupan dan pekerjaan yang layak adalah komponen dalam hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh individu dan dilaksanakan oleh pemerintah. Diberlakukan pula oleh masyarakat kepada manusia lainnya begitupun kepada para penyandang disabilitas. Sehingga dalam hal ini UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya bagi para penyandang disabilitas dalam penghidupannya. Untuk mendapatkan penghidupan yang layak disabilitas ini perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah telah memberikan ketentuan berupa persyaratan untuk pekerjaan yang dapat digeluti oleh penyandang disabilitas, pekerjaan ini baik terdapat dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta.

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang bekerja pada suatu instansi pemerintahan sebagai abdi masyarakat untuk menjalankan tugas tugas yang diberikan oleh instrument

¹ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

negara sebagai bentuk jalannya pemerintahan negara yang sudah tersusun dan termaktub pada UU dan peraturan lainnya. Sehingga untuk menjalankan pelaksanaannya diperlukan pegawai yang terampil dan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dibidangnya. Dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.² Artinya Setiap orang tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Dan dengan dipertegas Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Arti kausa tersebut memberikan kesempatan terhadap para penyandang disabilitas agar dapat bekerja di pemerintahan untuk melaksanakan tugas negara.

Kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS di lindungi pada UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the right of Person With Disabilities (CRPD) yaitu kesepakatan tentang hak hak penyandang disabilitas. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk memajukan, melindungi, serta menjamin kesamaan hak serta kebebasan yang mendasar untuk seluruh

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Penyandang Disabilitas selaku dari bagian yang tidak terpisahkan³

Pasal 27 UU No 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa “mempekerjakan penyandang disabilitas disektor pemerintah.”⁴ Hal Ini menjadi dasar dalam memperoleh hak penyandang disabilitas agar dapat bekerja di sektor pemerintahan untuk menjadi PNS. Dalam klausa Konvensi tersebut menyatakan pasal angka 3 bahwa: “Negara yang ikut serta dalam konvensi wajib merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, yaitu dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.”⁵ Artinya, segala macam bentuk peraturan yang berlaudy di suatu negara yang juga ikut dalam meratifikasi

³ Risnawati Utami, 2012. “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012)

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities

⁵ Eko Riyadi, at.al, 2012, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta, h.vii

Konvensi ini harus disesuaikan hal tersebut bertujuan untuk mengukuhkan pentingnya perlindungan dan pemenuhan serta perhatian bagi para penyandang disabilitas.

Ada juga terdapat dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pasal 1 angka 22 yang berbunyi bahwa “Sistem Merit adalah Kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.” UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan untuk mendapatkan peluang serta perlakuan yang bebas dari berbagai diskriminasi bagi kebutuhan hidupnya. Perihal ini menjadi dasar untuk lembaga pemerintahan serta industri dalam membuat kebijakan ketenaga kerjaan dengan tujuan agar memberikan proteksi bagi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di lembaga pemerintah atau industri industri lainnya. Dengan demikian, UU Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu acuan kesempatan untuk disabilitas agar dapat mengisi formasi tenaga kerja, baik dalam lingkup pemerintahan, BUMN, BUMD, ataupun perusahaan swasta.⁶

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan

⁶ Dinar Wahyuni, 2019. Peluang dan Tantangan Disabilitas di Dunia Kerja, Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Vol. XI, No.23/1/Puslit

yang dengan tegas memberikan peluang terhadap para penyandang disabilitas agar bekerja di pemerintahan pada faktanya tidak banyak disabilitas yang mengisi formasi tenaga kerja di pemerintahan dikarenakan sulitnya bagi para penyandang disabilitas supaya dapat lolos pada seleksi CPNS.

Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMEN PAN RB) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil memberikan peluang terhadap penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta mengikuti seleksi yang telah ditentukan dengan menyiapkan surat yang berisi keterangan dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya Artinya PERMAN PANRB ini tidak menyebutkan kualifikasi secara jelas dan detail mengenai kriteria pengadaan calon pegawai negeri sipil disabilitas, hal ini tentunya akan memberikan kekuasaan terhadap suatu instansi dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil disabilitas dalam memberikan kualifikasi yang tidak mendasar, sehingga seleksi ini tentunya tidak ramah disabilitas.

Sampai saat inipun kasus pelanggaran HAM bagi disabilitas masih kerap sering terjadi di dunia kerja. Salah satunya seperti kasus Alde Maulana yang gagal dilantik

menjadi PNS yang diberhentikan secara hormat sebagai CPNS yang mengalami disabilitas dengan alasan Kesehatan atau disabilitas.⁷ Perlakuan diskriminatif ini menyatakan adanya pelanggaran terhadap sebagian syarat peraturan perundang-undangan serta lengahnya aparaturnegara dengan melakukan tugasnya yang berdasarkan asas perlindungan terhadap HAM.

Penelitian ini terbatas pada tinjauan yuridis UU ASN dengan pembahasan pemenuhan hak PNS disabilitas dan konsekuensi hukum terhadap adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak pegawai negeri sipil bagi penyandang disabilitas dari Undang-Undang ASN yaitu di tinjau dari dasar hukum kesamaan hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan sebagai pegawai pemerintah bagi disabilitas, regulasi pengadaan pegawai pemerintah Disabilitas dan dasar hukum jika terjadinya pelanggaran diskriminasi bagi PNS penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukaan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan hak

⁷ Jeka Kampai, 2020. "Alde Maulana Disabilitas yang Gagal jadi PNS BPK Merasa Didiskriminasi", <https://news.detik.com/berita/d-5036484/alde-maulana-disabilitas-yang-gagal-jadi-pns-bpk-merasa-didiskriminasi> Diakses pada tanggal 20 Desember 2020

penyandang disabilitas pada rekrutmen pegawai negeri sipil?

2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak pegawai negeri sipil bagi penyandang disabilitas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dalam penulisan ini, dalam uraian yang penulis kaji adalah PNS penyandang disabilitas masih dirasa belum memiliki kedudukan dan kesetaraan dalam pemenuhan haknya sebagaimana hak yang tertera dalam Undang-Undang ASN No.5 Tahun 2014.

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan pemenuhan hak PNS disabilitas dan konsekuensi hukum terhadap adanya diskriminasi dalam dari Undang-Undang ASN. Dasar hukum kesamaan hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan sebagai pegawai pemerintah bagi disabilitas, regulasi pengadaan pegawai pemerintah Disabilitas dan dasar hukum jika terjadinya pelanggaran diskriminasi bagi PNS penyandang disabilitas

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam

pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai pegawai negeri sipil

- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak pegawai negeri sipil bagi penyandang disabilitas

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

1. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
2. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai PNS dalam Undang-Undang ASN

b. Manfaat Praktis:

1. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada penyandang disabilitas yang ingin menjadi PNS
2. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refensi kepada peneliti kedepannya